



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR: 9/HK.03.1-Kpt/1808/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN NOMOR 4/HK.03.1/1808/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa adanya perubahan jabatan Kepala Sub Bagian pada Sub Bagian Hukum dan Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik;
- c. bahwa berdasarkan huruf a. dan huruf b diatas perlu dilakukan perubahan susunan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4250) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 197);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 5346);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 2017 Nomor182);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 239 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4/HK.03.1/1808/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

KESATU : Merubah dan menetapkan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Ketua ;
3. Sekretaris;
4. Anggota

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Susunan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan dimaksud dalam diktum KESATU melakukan tugas sebagai berikut :

1. Pengarah, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. memberikan pembinaan dan arahan kepada anggota Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi;
 - b. memberi masukan yang berkaitan dengan kebijakan, strategi, dan program/tahapan Pemilu/

Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;

- c. melakukan pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
2. Ketua, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan dan menyusun rencana Kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
 - b. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
 3. Sekretaris, dengan Tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Ketua dalam merumuskan dan menyusun rencana Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
 - b. membantu kelancaran tugas anggota kegiatan dalam rangka peningkatan dan pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 - c. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
 - d. membantu Ketua dan mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
 - e. membantu Ketua dalam menyusun dan melaporkan hasil kegiatan.
 4. Anggota, dengan tugas sebagai berikut :
 - a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;

- b. menyampaikan dan menyalurkan Laporan Penerimaan, Laporan Penolakan dan Laporan Pemberian Gratifikasi kepada UPG KPU Republik Indonesia melalui UPG KPU Provinsi Lampung, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada UPG KPU Republik Indonesia melalui UPG KPU Provinsi Lampung;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPS dan KPPS;
- e. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- f. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- g. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

KEEMPAT :

Fungsi Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan Fungsi :

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Way Kanan, PPK, PPS, dan KPPS;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU RI dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

5. menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi ;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Lampung setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Lampung tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG

KELIMA :

dalam melaksanakan Tugas, Tim melaporkan hasil pelaksanaan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

Ttd

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Way Kanan
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR : 9/HK.03.1-Kpt/1808/2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN
 NOMOR 4/HK.03.1/1808/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY
 KANAN TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	REFKI DHARMAWAN, S.H	KETUA KPU	PENGARAH
2.	DOAN ENDEDI, S.H	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	I GEDE KLIPZ DHARMAJA, S.Pd.,M.Pd.H	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	TRI SUDARTO, S.Pd	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	NOPRISYAH HARIANTO, S.Pd	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	MUHAMAD ARIFIN, S.Sos	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	NURWATON, S.H	Kasubbag Hukum	ANGGOTA
8.	ROMI RUMAN, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
9.	YANDI NEZARA, S.Kom	Kasubbag Perencanaan, Program dan data	ANGGOTA
10.	SULISTYO PAMUNGKAS, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	ANGGOTA

Ditetapkan di Blambangan Umpu
 pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN WAY KANAN

Ttd

REFKI DHARMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Way Kanan
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

